



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNG SITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNG SITOLI
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA GUNUNG SITOLI
NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNG SITOLI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNG SITOLI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 575);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSIHOLI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSIHOLI NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSIHOLI TAHUN 2025

- KESATU :: Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :: Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Pengarah :
 1. Menyusun kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 2. Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
 - b. Penanggung jawab :
 1. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 2. Mengkoordinasikan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - c. Ketua :

Mengarahkan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - d. Sekretaris :

Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.
 - e. Anggota :
 1. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.

2. Fasilitator Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3. Menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

f. Operator :

1. Melakukan pengisian Kartu Kendali pada aplikasi E-SPIP.

2. Menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 12 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSIITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSIITOLI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilinawati Zebua

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNG SITOLI
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GUNUNG SITOLI NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GUNUNG SITOLI TAHUN 2025.

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Cardinal Pranatal Mendrofa	Ketua KPU	Pengarah
2	Darni Saleh Baeha	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
3	Juliman Berkat Harefa	Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
4	Effissiency Daeli	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
5	Happy Suryani Harefa, S.Si	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah
6	Merida Manurung, SE	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7	Yasmin Farida M. Zebua, A. Md	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Ketua Satgas
8	Nurman Lase, A.Ma.Pd	Kasubbag KUL	Tim Kerja

9	Rosmawati Hia, S. Pd	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Tim Kerja
10	Gestilinawati Zebua, S.Pd	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Kerja
11	Serli Ade Putra Dakhi, A.Md	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Sekretariat
12	Catherine Felicia Sihite, S.H	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Operator I
13	M. Syahwanda Said, S.Kom	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Operator II
14	Aperion Zebua, S.A.P.	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Sekretariat
15	Bilson Efendi Panjaitan	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretariat

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 12 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNG SITOLI,
ttd
CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNG SITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Gestilinawati Zebua

